



PENETAPAN

Nomor 1555/Pdt.G/2024/PA. Clp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILACAP

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis Hakim telah memutus perkara Gugat Waris yang diajukan oleh:

**Penggugat I;** umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di, sebagai **Penggugat I;**

**Penggugat II;** Umur : 64 tahun; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat, sebagai **Penggugat II;**

**Penggugat III;** Umur : 60 tahun; Agama : Islam; Pekerjaan : Mengurus rumah tangga; Alamat : Banjarnegara, , sebagai **Penggugat III;**

**Penggugat IV;** Umur : 58 tahun; Agama : Islam; Pekerjaan : Petani; Alamat : Cilacap, sebagai **Penggugat IV;**

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selanjutnya disebut **Para Penggugat.**

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sunarto, S.H., dan Martin Indra Setiawan, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Nusa Indah Rt.10/07 Karangpakis Kec. Nusawungu Kab. Cilacap 53283 Telp.08122708419; 081226760501 berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1955/KUASA/IV/2024/PA.CLP tanggal 02 April 2024

melawan

**Tergugat I;** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Cilacap, sebagai **Tergugat I;**

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 1 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kumpul Hariyadi Bin Suhari (Alm)**, Umur : 54 tahun; Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Cilacap Tengah Kab. Cilacap.  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

**Tergugat III**. Umur : 49 tahun; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat :  
Cilacap. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suwarni, S.H., Titik Nuryati SH, Zendy Bagus Pradika, SH dan Faradillah Rifqi, Amd, SH, semuanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "One Mitra Sehati" beralamat di Jalan Kyai Kensil Wesi No. C-10 Tambakreja Cilacap, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2344/KUASA/IV/2024/PA.CLP tanggal 22 April 2024;

**Turut Tergugat**. Cq. Kantor Pertanahan Kab. Cilacap; Alamat : Jl. Kauman Cilacap.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Heru Setiawan, Pertanahan Kabupaten Cilacap, tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan suratnya tertanggal 01 April 2024 telah mengajukan gugatan waris, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor 1555/Pdt.G/2024/PA. Clp. Tanggal 02 April 2024, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kab. Cilacap pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama Suhari dan Sudiyati, sampai dengan tahun 1967, yang dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama :

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp. Halaman 2 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx Pada hari Jum'at 21 April 1967 Ni Sudiyati meninggal dunia karena sakit dan telah dimakamkan di daerah asal di desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap.

2. Setelah isteri (Sudiyati binti Atmomiarjo) meninggal dunia karena sakit, Suhari menikah lagi dengan Suginah warga Gentasari sedaerah asal dengan Suhari, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :

xxxxxxx

4. Sejak Ni Sudiyati meninggal dunia pada 21 April 1967, anak-anak (Harining Priyati, Edi Hartono, Ani Haryani dan Haryati) hidup bersama, dirawat dan diasuh oleh keluarga nenek dari ibu di Karangtengah sedangkan Suhari tetap menempati rumah kediaman bersama di Sidanegara (saat ini dikenal Jl. Masjid No.7 Cilacap) dengan ibu Suginah (isteri ke-2) hingga diberi keturunan 3 orang anak.

5. Pada tanggal 24 Januari 2002 Ki Suhari meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan keturunan 7 orang anak, dengan perincian menikah yang pertama dengan {Sudiyati (almh) meninggal tahun 1967}, mempunyai 4 orang anak yang bernama :

5.1 xxxxxxxxxxx

Lalu yang kedua menikah dengan Suginah (meninggal tahun 2013) mempunyai 3 orang anak yang bernama :

5.2 xxxxxxxxxxx

6. Selain meninggalkan 7 orang keturunan, Suhari (alm) juga meninggalkan tanah+bangunan yang ada di atasnya, yang dikenal dengan Jl. Masjid No.7 Cilacap) yang diperoleh dengan isteri pertama {Ni Sudiyati (almh)}.
7. Sejak Ki Suhari (alm) meninggal dunia tahun 2002, Para Penggugat sudah menanyakan tentang harta peninggalan untuk direbug atau dimusyawarahkan namun sampai saat ini, tanah+rumah tetap dikuasai oleh Para Tergugat.
8. Bahkan diketahui tanah yang semula disertifikatkan tahun 1991 atas nama Suhari, pada tahun 2012 dibaliknama atas nama ibu Suginah dan ke-3 anaknya berdasarkan keterangan waris tanggal 17-12-2012 tanpa

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 3 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan Para Penggugat sebagai ahliwaris/anak-anak dari isteri pertama.

9. Bahwa harta peninggalan Ki Suhari (alm) saat ini berupa sebidang tanah darat tercantum dalam leter C desa nomor : 10 atas nama Suhari blok/persil 134 klas 34 luas  $\pm 26$  ubin ( $\pm 336m^2$ ) yang saat ini telah bersertifikat hak milik nomor : 1728 tahun 1991 Kel. Sidanegara Kab. Cilacap an. Soehari, dan pada

tanggal 21-12-2012 dibaliknama menjadi an. Suginah, Supriyatin, Kumpul Hariyadi dan Tri Sugiarti) yang terletak di Jl. Masjid No.7 Rt.01/01 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah Kantor NU;  
Sebelah Timur : Jl. Masjid;  
Sebelah selatan : tanah Yus Barata;  
Sebelah Barat : tanah bu Juminah.

10. Para Penggugat sudah berusaha meminta bagian harta waris namun Para Tergugat tidak mau memberikan bagian warisan yang menjadi hak Para Penggugat.
11. Karena Tergugat tidak mau memberikan bagian warisan yang menjadi hak Para Penggugat, sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan harta waris sebagaimana posita nomor : 09, dalam keadaan semula untuk dibagi waris menurut ketentuan hukum yang berlaku.
12. Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah pembagian harta waris tersebut secara musyawarah kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil.
13. Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cilacap, agar menghukum Para Tergugat untuk segera memberikan bagian harta waris yang menjadi hak dan menyerahkan kepada Para Penggugat, seketika dan tanpa syarat.

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 4 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Untuk menjamin keberhasilan gugatan ini, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cilacap, kiranya berkenan memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Agama Cilacap untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terlebih dahulu terhadap harta waris sebagaimana dalam posita nomor : 09.

15. Untuk menghindari Para Tergugat menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini, Para Penggugat mohon agar kepada Para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat memenuhi pelaksanaan putusan ini.

16. Karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor baar bij voraad) meskipun ada upaya hukum lain, banding, verset maupun kasasi.

Berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cilacap, kiranya berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara guna diperiksa perihal perkaranya di Pengadilan Agama Cilacap dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan hukumnya bahwa Suhari (alm) bin Sulam Sastrodiatmo (alm) telah meninggal dunia pada tahun 2002 di Cilacap dengan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah darat tercantum dalam leter C desa nomor : 10 an. Suhari blok/persil 134 klas 34 luas  $\pm 26$  ubin ( $\pm 336m^2$ ) yang saat ini telah bersertifikat hak milik nomor : 1728 tahun 1991 Kel. Sidanegara Kab. Cilacap an. Suginah, Supriyatin, Kumpul Hariyadi dan Tri Sugiarti, yang terletak di Jl. Masjid No.7 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah Kantor NU;

Sebelah Timur : Jl. Masjid;

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 5 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : tanah Yus Barata;

Sebelah Barat : tanah Juminah.

3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Suhari (alm) bin Sulam Sastrodiatmo (alm) dan berhak mewaris atas harta peninggalan almarhum Suhari (alm) bin Sulam Sastrodiatmo (alm).
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta waris guna dibagi waris kepada ahliwaris, seketika dan tanpa syarat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Agama Cilacap.
6. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor baar bij voraad) meskipun ada upaya hukum lain, banding, verset maupun kasasi.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Atau :

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasanya, para Tergugat didampingi Kuasanya dan turut Tergugat datang menghadap di persidangan dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah sepakat memilih mediator yang bernama Drs. Sakdullah, SH, MH Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang akan melakukan

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 6 dari 18 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator Hakim yang ditunjuk oleh para pihak tersebut, mediasi mana dilakukan dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Mei 2024 menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat dan para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas gugatan para Penggugat, para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil eksepsi dari para Tergugat ke-I, ke-II dan Ke-III ini mohon diberlakukan pula pada dalil pokok perkara ini, karena dalil tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa Tergugat ke-I s/d ke-III merasa keberatan terhadap gugatan para Penggugat, karena tidak benar, untuk itu kami tolak.
3. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang berada di Jl. Masjid No.7 RT.001/RW.001, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, sudah sesuai dengan yang diamanahkan Almarhum Bapak Suhari ketika masih hidup telah menerangkan perolehan tanah dan bangunan kepada anak – anak yang telah dilahirkan dari Istri Kedua, sebagai pengganti tanah bagian warisan Ibu Suginah (didapat dari orang tua kandung Ibu Suginah) yang telah dijual terlebih dahulu oleh Bapak Suhari.
4. Bahwa kerangka rumah yang dibawa dari Desa Karangtengah Kec Sampang, namun telah dibayar lunas oleh Ibu xxxxxxxx pada saat itu beliau masih sehat, yang sekarang berdiri di atas tanah Jl. Masjid No.7 RT.001/RW.001, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap.
5. Bahwa sementara anak-anak dari Istri Pertama juga telah diberi bagian oleh Bapak Suhari (pada saat itu mereka masih kecil dan diasuh oleh Kakek dan Nenek atau orang tua kandung dari almh Istri Pertama) berupa tanah sawah berada di Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab.

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 7 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, seluas 0.70 / 0.74 Hektar atau 7000 – 7400 meter persegi (satu bahu atau bau) berupa tanah sawah berada di Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap.

6. Bahwa dalil tersebut di atas sudah dinyatakan oleh Tergugat ke-I s/d ke-III yang telah Tergugat ke-I s/d ke-III kemukakan pada saat mediasi, maka perolehan sertifikat nomor 1728, perumahan/persil 134, Jl. Masjid dalam pembukuan dan penerbitan sertifikat tertanggal 19 September 1991, dan mengalami perubahan pemilikan secara Pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Warisan dari Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah tanggal 17-12-2012, nomor 593.2/433/XII/2012 dan surat pernyataan Ahli Waris tertanggal yang sama, adalah SAH.
7. Bahwa dikarenakan istri kedua yaitu Ibu Suginah juga telah meninggal dunia maka, sudah terjadi perubahan hak pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor 593.2/594/XI/2013 yang telah ditandatangani oleh Lurah Sidanegara dengan surat pernyataan Harta Warisan tertanggal yang sama. Maka kepemilikan tersebut telah SAH diperoleh Tergugat ke-I s/d ke-III.
8. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat cacat hukum dan kabur, maka seharusnya gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJK**).

## DALAM POKOK PERKARA

### JAWABAN TERGUGAT ke-I s/d ke-III

1. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Tergugat ke-I s/d ke-III pada dalil eksepsi dalam perkara ini, bahwa dalil eksepsi tersebut mohon diberlakukan pula pada dalil pokok perkara dalam perkara ini, karena merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 8 dari 18 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat dimaksud pada posita No.1 karena tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), serta tidak sempurna sebab didalam posita tersebut ada unsur mengkaburkan susunan urutan kelahiran anak dari pasangan suami – istri Alm Bapak Suhari dan Almh Ibu Sudiyati, urutan lahir anak yang sebenarnya adalah :

A. xxxxxxxx

3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat dimaksud pada posita No.2, tidak benar, bahwa kematian Ni Sudiyati pada hari Jum'at, tanggal 21 April 1967, karena yang sebenarnya adalah kematian Almh Ibu Sudiyati tertanggal 20 April 1965, pukul 21.30 WIB, di Rumah Sakit Purwokerto dibawa langsung ke Karangtengah Sampang.

4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat dimaksud pada posita No. 3, 4 dan 5, Penggugat hendak membuatkan kenyataan menjadi tidak jelas dan kabur, karena yang sebenarnya adalah Bapak Suhari menikah dengan Ibu Suginah pada tanggal 25 Maret 1967, tidak seperti dalam dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa Ibu Sudiyati meninggal pada tanggal 21 April 1967 sehingga seolah – olah kematian Ibu Sudiyati bagaikan seorang istri yang teraniaya dimana Bapak Suhari meninggalkan istri pertama yang saat itu sedang sakit untuk menikahi istri kedua dengan jarak selisih HANYA 1 bulan padahal yang sebenarnya istri pertama Ibu Sudiyati sudah meninggal pada tanggal 20 April 1965, setelah ditinggal kepergian seorang istri pertama sekira 2 (*dua*) tahun, Bapak Suhari sebagai laki – laki normal butuh hadirnya seorang istri dalam hidupnya, pada saat itu kondisi sedang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga butuh pendamping untuk memberinya semangat, maka Bapak Suhari menikah dengan istri kedua yaitu Ibu Suginah pada tanggal 25 Maret 1967, dan dalam perkawinannya dikaruniai 3 orang anak yaitu :

A. xxxxxxxx

5. Bahwa mereka semula bertempat tinggal di Desa Gentasari Sampang sampai dengan kelahiran anak kedua mereka yaitu Kumpul Hariyadi berusia 2 tahun 2 bulan, tepatnya pada tanggal 29 November 1972, baru

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 9 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempati Jl. Masjid No.7 RT.001/RW.001, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, **bukan** seperti dalam dalil gugatan para Penggugat dalam posita No. 5 dan posita No. 6 adalah tidak benar karena bahwa kematian yang sebenarnya (Alm) Bapak SUHARI meninggal pada tanggal 23 Januari 2002 di RSUD Cilacap berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Cilacap Nomor : 012/I/I/2002.

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat dimaksud pada posita No. 6 dan 8 adalah tidak benar. Yang benar adalah tanah di Jalan Masjid merupakan hasil penjualan tanah warisan dari keluarga (Alm)xxxxxxx saat itu sedang sangat membutuhkan uang untuk keperluan mendesak dan kebutuhan yang lainnya dalam jumlah besar, maka diambillah jalan untuk menjual harta yang ada dan cepat. Bahwa pada saat itu yang mudah di uangkan adalah tanah warisan Ibu yaitu xxxx. Maka oleh (Alm) Bapak SUHARI meng-ikrar-kan bahwa tanah dan bangunan di Jalan Masjid adalah haknya untuk ke-3 anaknya dari perkawinannya dengan Ibu Suginah karena sebagai pengganti penjualan harta warisan dari keluarga (Alm) Ibu SUGINAH, dan hal ini sudah diketahui oleh Para Penggugat.
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat dimaksud pada posita No. 7 adalah tidak benar. TERGUGAT ke-I s/d ke-III hanya memegang teguh pada amanah kedua orang tuanya yaitu (Alm) Bapak xxxxx lxxxxxxxxxbahwa tanah dan rumah lokasi Jalan Masjid tidak boleh di jual dan ke-3 anaknya harus hidup guyub rukun merawat semua peninggalan kedua orang tuanya, karena anak yang dari istri pertama masing – masing sudah mendapatkan haknya.
8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat dimaksud pada posita No. 9 s/d 16 adalah tidak benar, karena sudah menjadi hak dari Tergugat ke-I s/d ke-III bahwa sertifikat sudah dibalik nama sesuai dengan peruntukannya dan sah, pada Sertifikat Hak Milik No.1728, berdasarkan Surat Keterangan Warisan nomor 593.2/433/XII/2012 DI.208 No. 8851 Tgl. 10/7/2015., DI.307 No. 19859, Tgl 10/07/2015 atas nama 1. xxxxxxxxxxx, dengan batas batasnya :

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 10 dari 18  
halaman



Sebelah Utara : Tanah Kantor NU  
Sebelah Timur : Jalan Masjid  
Sebelah Selatan : Tanah Yusuf Barata (dr. Lutfi)  
Sebelah Barat : Tanah Ibu Juminah (Santoso Hadi).

Bahwa Tergugat ke-I s/d ke-III kecuali mengajukan *eksepsi* dan menanggapi tentang pokok perkaranya, memandang perlu untuk mengajukan gugatan balik / gugatan *rekonvensi* dengan dalil sebagai berikut :

**DALAM GUGATAN BALIK GUGATAN REKONVENSI**

1. Bahwa sesuai dengan dalil *eksepsi* Tergugat ke-I s/d ke-III *Konvensi* sekarang sebagai Penggugat ke-I s/d ke-III *Rekonvensi*, bahwa tentang penguasaan dan kepemilikan bagi Tergugat ke-I s/d Tergugat ke-III konvensi / Penggugat ke-I s/d ke-III *Rekonvensi* terhadap tanah dimaksud pada posita No. 9 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1728, seluas  $\pm$  336 M<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Keterangan Warisan nomor 593.2/433/XII/2012 DI.208 No. 8851 Tgl. 10/7/2015., DI.307 No. 19859, Tgl 10/07/2015 atas nama 1. SUPRIYATIN, 2. KUMPUL HARYADI, 3. TRI SUGIARTI, dengan batas batasnya :

Sebelah Utara : Tanah Kantor NU  
Sebelah Timur : Jalan Masjid  
Sebelah Selatan : Tanah Yusuf Barata ( dr. Lutfi )  
Sebelah Barat : Tanah Ibu Juminah (Santoso Hadi)

yang asal menerima dari pewarisan adalah telah memenuhi unsur pemilikan dan SAH.

2. Bahwa Tergugat ke-I s/d ke-III *Konvensi* sekarang sebagai Penggugat ke-I s/d ke-III *Rekonvensi*, mengetahui dari Amanah Alm Bapak Suhari bahwa para penggugat *Konvensi* sekarang sebagai para Tergugat *Rekonvensi*, bahwa anak – anak dari istri pertama juga telah diberi bagian oleh Bapak Suhari (pada saat itu mereka masih kecil dan diasuh oleh Kakek dan Nenek atau orang tua kandung dari almh istri pertama) berupa tanah sawah berada di Desa Karangtengah Kec. Sampang Kab. Cilacap, seluas 0.70 / 0.74 Hektar atau 7000 – 7400 meter persegi (satu bahu atau bau) berupa tanah sawah berada di Desa Karangtengah Kec.

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 11 dari 18  
halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang Kab. Cilacap, maka seluruh anak – anak alm Bapak Suhari telah menerima hak – haknya sesuai dengan pembagiannya.

3. Bahwa oleh karena pemilikan serta penguasaan Penggugat ke-I s/d ke-III *Rekonvensi* / Tergugat ke-I s/d ke-III *Konvensi* atas tanah sengketa dilakukan dengan berdasarkan surat pewarisan, sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka harus dinyatakan SAH dan harus dilindungi hukum.
4. Bahwa dengan demikian, tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1728, seluas  $\pm 336 \text{ M}^2$  berdasarkan Surat Keterangan Warisan nomor 593.2/433/XII/2012 DI.208 No. 8851 Tgl. 10/7/2015., DI.307 No. 19859, Tgl 10/07/2015 atas nama 1. SUPRIYATIN, 2. KUMPUL HARYADI, 3. TRI SUGIARTI (Tergugat ke-I s/d ke-III *Konvensi* / Penggugat ke-I s/d ke-III *Rekonvensi*) yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap, juga harus dinyatakan SAH.
5. Berdasarkan dalil gugatan *rekonvensi* dari Penggugat ke-I s/d ke-III *rekonvensi* / Tergugat ke-I s/d ke-III *konvensi* tersebut di atas, maka sudah sepatutnya bahwa gugatan *rekonvensi* tersebut dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat ke- I s/d ke-III melalui jawaban ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap, agar semua dalil, baik dalil *eksepsi*, pokok perkara maupun dalam gugatan balik / Gugatan *rekonvensi* tersebut di atas, dinilai secara tersendiri dan sedapatnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, serta memberikan putusan yang isinya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi dari Tergugat ke-I s/d ke-III.
2. Menyatakan hukumnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJK**).
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo*.

## **DALAM KONVENSI**

1. Menolak seluruh gugatan dari para Penggugat.

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 12 dari 18  
halaman



2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *aquo*.

**DALAM GUGATAN BALIK / GUGATAN REKONVENSİ**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik/gugatan *rekonvensi* dari Penggugat ke-I s/d ke-III *rekonvensi* / Tergugat ke-I s/d Tergugat ke-III *konvensi* untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa terhadap tanah dan bangunan sengketa yang dimaksud pada posita No. 8 dan 9 yang dilakukan secara adat penerimaan oleh Tergugat ke-I s/d Tergugat ke-III *konvensi* / Penggugat ke-I s/d ke-III *rekonvensi* yang terjadi pada tahun 2013 yang pelaksanaannya Surat Keterangan Warisan disaksikan/diketahui oleh Lurah Sidanegara (Tergugat ke-I s/d Tergugat ke-III *Konvensi* / Penggugat ke-I s/d ke-III *rekonvensi*) adalah SAH.
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 1728, seluas  $\pm 336 \text{ M}^2$ , Surat Keterangan Warisan nomor 593.2/433/XII/2012 DI.208 No. 8851 Tgl. xxxxxxxxxx(Tergugat *konvensi* / Para Penggugat *rekonvensi*) dengan batas batasnya :
  - a. Sebelah Utara : Tanah Kantor NU
  - b. Sebelah Timur : Jalan Masjid
  - c. Sebelah Selatan : Tanah Yusuf Barata (dr. Lutfi)
  - d. Sebelah Barat : Tanah Ibu Juminah (Santoso Hadi).
4. Adalah milik SAH dari Tergugat ke-I s/d ke-III *konvensi* / Penggugat ke-I s/d ke-III *rekonvensi*. Menyatakan, bahwa Penguasaan Penggugat ke-I s/d ke-III *rekonvensi* / Tergugat ke-I s/d Tergugat ke-III *konvensi* terhadap tanah sengketa tersebut di atas adalah beritikad baik dan harus dilindungi hukum.
5. Menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1728, Surat Keterangan Warisan nomor 593.2/433/XII/2012 DI.208 No. 8851 Tgl. 10/7/2015., DI.307 No. 19859, Tgl 10/07/2015 atas nama 1. SUPRIYATIN, 2. KUMPUL HARYADI, 3. TRI SUGIARTI (Tergugat ke-I s/d Tergugat ke-III *konvensi* / Penggugat ke-I s/d ke-III *rekonvensi*) atas tanah

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 13 dari 18 halaman





sengketa yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap adalah SAH.

6. Menghukum para Tergugat *rekonvensi* / para Penggugat *konvensi* untuk membayar semua biaya yang timbul dalam gugatan *rekonvensi* ini.

Demikianlah jawaban dari Tergugat ke-I s/d Tergugat ke-III untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Tergugat ke-I s/d Tergugat ke-III mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa turut Tergugat juga telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, para Penggugat telah menyampaikan replik, para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan duplik, yang isi lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dengan berharap mudah-mudahan perkara ini bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara ini oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, j.o, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 14 dari 18  
halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II, tentang Hukum Kewarisan, J.o Kepmenag, R.I Nomor 154 tahun 199, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dibidang Kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan waris yang diajukan terhadap para Tergugat, yang keseluruhannya adalah beragama Islam, dan ternyata pula seluruh obyek sengketa berada di wilayah Kabupaten Cilacap, maka Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat mengajukan gugatan Waris adalah, para ahli waris, baik secara bersama-sama atau perorangan kepada Pengadilan Agama untuk dilakukan Pembagian harta Warisan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan para Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Suhari dan Sudiyati, setelah Sudiyati meninggal dunia pada tanggal 21 April 1967 Suhari menikah lagi dengan Suginah yang merupakan ibu kandung para Tergugat. Pada tanggal 24 Januari 2002 Suhari meninggal dunia dengan meninggalkan Suginah, para Penggugat dan para Tergugat, serta sebidang tanah darat tercantum dalam leter C desa nomor 10 atas nama Suhari blok/persil 134 klas 34 luas  $\pm 26$  ubin ( $\pm 336m^2$ ) yang saat ini telah bersertifikat hak milik nomor 1728 tahun 1991 Kel. Sidanegara Kab. Cilacap an. Soehari, dan pada tanggal 21-12-2012 dibaliknama menjadi an. Suginah, Supriyatin, Kumpul Hariyadi dan Tri Sugiarti) yang terletak di Jl. Masjid No.7 Rt.01/01 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: tanah Kantor NU;
Sebelah Timur	: Jl. Masjid;
Sebelah selatan	: tanah Yus Barata;
Sebelah Barat	: tanah bu Juminah.

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 15 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saat ini dikuasai para Tergugat. Para Penggugat sudah berusaha meminta bagian harta waris namun Para Tergugat tidak mau memberikan bagian warisan yang menjadi hak Para Penggugat. Selanjutnya para Penggugat mengajukan perkara ini dan mohon agar Pengadilan Agama Cilacap menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dengan berharap mudah-mudahan perkara ini bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara ini oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa karena proses persidangan perkara ini sudah selesai tahap jawab-jawab, dan para Tergugat serta Turut Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim menerima pencabutan perkara a quo, dengan memberikan penetapan perkara nomor 1555/Pdt.G/2024 telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan pencabutan perkara oleh para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 16 dari 18  
halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Achmad Baidlowi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. serta Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dussalam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Achmad Baidlowi**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.**

**Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Dussalam, S.H.**

**Rincian Biaya:**

**Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00**

**Biaya Proses : Rp 75.000,00**

**Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp. Halaman 17 dari 18**  
**halaman**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp 102.500,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Sumpah Saksi	: Rp 100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 367.500,00

Putusan No.1555/Pdt.G/2024/PA.Clp.Halaman 18 dari 18  
halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)